



P E N E T A P A N
Nomor 3 /Pdt.P/2022/PN Bhn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon:

JUSAWATI, Tempat Tanggal Lahir Air Mantai, 19 Maret 1970, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 13 Januari 2022, dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bhn yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Air Mantai pada tanggal 19 Maret 1970;
2. Bahwa Pemohon Anak ke-4 dari Pasangan Suami Istri Ayah PANDI dan Ibu NURSAMIAH;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1704-LT-28122017-0003 tertanggal 28 Desember 2017 tertulis Pemohon dilahirkan di Air Mantai pada tanggal tanggal 19 Maret 1937, Perempuan, anak ke-4 dari pasangan suami isteri Ayah PANDI dan Ibu NURSAMIAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur dimana dalam Akta tersebut terdapat kesalahan penulisan “Tahun Lahir” pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam Akta tertulis “Tahun Lahir 1937” Seharusnya “Tahun Lahir 1970”;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNBhn.



4. Bahwa perbaikan penulisan "Tahun Lahir" pada Akta Kelahiran Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi "Tahun Lahir 1970";
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan "Tahun Lahir" dalam Akta Kelahiran tersebut untuk keperluan Persyaratan Pengajuan Pinjaman di Bank serta syarat untuk mengurus keperluan lainnya;
6. Bahwa kesalahan penulisan "Tahun Lahir" Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa perbaikan penulisan "Tahun Lahir" yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bintuhan selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal – hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan "Tahun Lahir" pada Akta Kelahiran Pemohon No. 1704-LT-28122017-0003 tertanggal 28 Desember 2017 dari "Tahun Lahir 1937" menjadi "Tahun Lahir 1970";
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki Penulisan "Tahun Lahir" yang semula tertulis "Tahun Lahir 1937" seharusnya tertulis "Tahun Lahir 1970", sebagaimana dalam Akta Kelahiran No. 1704-LT-28122017-0003 tertanggal 28 Desember 2017, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebankan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini;

Namun jika Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704075903370001 atas nama JUSAWATI, Tempat Tanggal Lahir Air Mantai, 19 Mei 1937 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 23 Maret 2013, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-28122017-0003 atas nama JUSAWATI, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Air Mantai, 19 Maret tahun 1937 yang dikeluarkan tanggal 28 Desember 2017 diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1704071004120001, atas nama Kepala Keluarga SAINANI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Tanggal 09 Mei 2018, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0271/014/VIII/1993, antara SAINANI dengan JUSAWATI tanggal 8 Agustus 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, diberi tanda (P-4)

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **DARMAJI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan orang yang telah dianggap sebagai Anak oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah istri dari seorang lelaki yang bernama SAINANI namun saksi tidak mengetahui kapan pastinya Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa dari hasil Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak 1 (satu) perempuan yang bernama YULIKA, dan 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama SAPUAN HADI dan SARWONO;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon sejak tahun 2011 dan saksi juga bekerja dengan Pemohon sebagai Nelayan yang menyetorkan ikan kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta lahir dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu 19 Maret 1937 sedang yang sebenarnya adalah 19 Maret 1970;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan penulisan tahun lahir tersebut karena Pembuatan identitas Tersebut dibuat berdasarkan sensus Penduduk;
- Bahwa sebelum melakukan bisnis jual beli ikan laut, dulunya Pemohon bekerja sebagai seorang petani bersama suaminya di kebun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon karena Pemohon ingin mengajukan pinjaman di BRI untuk menggantikan suaminya yang sebelumnya telah meminjam lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar Pemohon telah memiliki buku rekening atas nama Pemohon sendiri di Bank BRI Kepala Pasar;
- Bahwa untuk saat sepengetahuan saksi hutang suami Pemohon di Bank BRI belum lunas, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu langsung oleh Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua Pemohon namun sepengetahuan saksi kedua orang tua Pemohon sudah meninggal;

Saksi II: **SALAWIYAH**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan bibi kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan ayah PANDI dan Ibu NURSAMIAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon merupakan anak pertama dan memiliki satu orang saudara laki-laki yang bernama RIZWAN;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan untuk Ayah kandung Pemohon telah meninggal sekita 5 (lima) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah dengan seorang lelaki bernama SAINANI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama IKA, SAPUAN, dan SARWONO;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Merpas Kecamatan Nasal dan memiliki bisnis jual beli ikan laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan data diri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tahun 1970 di Air Mantai tepatnya di rumah Ibu Kandung Pemohon yang bernama MAINUN pada siang hari sekira pukul 10.00 WIB dengan dibantu seorang dukun, namun untuk tanggal dan bulan lahir Pemohon lupa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon lahir pada tahun 1970 karena pada saat proses kelahiran Pemohon saksi hadir langsung bersama dengan suami Pemohon dan Ibu kandung saksi yang bernama MAINUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum ataupun melanggar hukum;

Saksi III: M. SUPI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan Pak Cik (paman) Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama SAINANI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama IKA, SAPUAN, dan SARWONO;
- Bahwa saat ini suami Pemohon masih hidup dan bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memang pernah memiliki hutang namun hutang-hutang tersebut sudah Pemohon lunasi
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum ataupun melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNBhn.



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon perubahan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: saksi DARMAJI, saksi SALAWIYAH dan saksi M.SUPI;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada pasal 284 RBG adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat dan tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Anak pertama dari pasangan ayah bernama PANDI dan Ibu bernama NURSAMIAH;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SALAWIYAH yang dihadirkan di persidangan Pemohon lahir pada tahun 1970 tepatnya di rumah Ibu Kandung Pemohon yang bernama Mainun pada siang hari sekira pukul 10.00 WIB dengan dibantu oleh seorang dukun;
- Bahwa saksi SALAWIYAH mengetahui jika Pemohon lahir pada tahun 1970 karena pada saat proses kelahiran Pemohon saksi hadir langsung bersama dengan suami Pemohon dan Ibu kandung saksi yang bernama MAINUN;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya kesesuaian data diri sehingga pembuatannya dititipkan oleh Kepala Desa, selain itu hal tersebut juga didukung dengan kesibukan Pemohon yang bekerja di kebun sehingga tidak memperhatikan kesalahan penulisan identitas diri Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir adalah untuk menyesuaikan dengan yang sebenarnya, selain itu juga Pemohon ingin meminjam uang di Bank BRI untuk mengembangkan usaha jual beli ikan yang sudah dijalani selama ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi SALAWIYAH dan saksi M. SUPI selama ini Pemohon tidak pernah terlihat dengan masalah hukum ataupun pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta – fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang merupakan Akta Kelahiran, Pemohon bernama JUSAWATI tempat tanggal lahir Air Mantai, tanggal 19 Maret 1937 dari pasangan Ayah bernama PANDI dan Ibu bernama NURSAMIAH. Bahwa dalam data diri Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-2 yaitu Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan tahun lahir hal tersebut sebagaimana keterangan saksi SALAWIYAH yang merupakan bibi kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALAWIYAH Pemohon sebenarnya lahir pada tahun 1970 tepatnya di rumah Ibu Kandung Pemohon yang bernama MAINUN pada siang hari sekira pukul 10.00 WIB dengan dibantu oleh seorang dukun. Bahwa saksi SALAWIYAH mengetahui jika Pemohon lahir pada tahun 1970 karena pada saat proses kelahiran Pemohon saksi hadir langsung bersama dengan suami Pemohon dan Ibu kandung saksi yang bernama MAINUN.

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon merupakan kekeliruan dan ketidaksengajaan Pemohon yang tidak memahami pentingnya kesesuaian data diri selain itu hal tersebut juga didukung dengan kesibukan Pemohon yang bekerja di kebun sehingga tidak memperhatikan kesalahan penulisan identitas diri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak langsung melaporkan kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya kesesuaian data administrasi pendudukan mengingat latar belakang Pendidikan Pemohon sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan identitas Pemohon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim Menilai bahwa terdapat kesesuaian rangkaian fakta hukum yang disampaikan oleh saks-saksi dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-3 dan P-4 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang mana dalam bukti surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon merupakan Anak kandung dari pasangan Ayah bernama PANDI dan Ibu bernama NURSAMIAH;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-2 yang merupakan Kutipan Akta Nikah dijelaskan bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama SAINANI pada tanggal 08 Agustus 1993 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama PANDI. Bahwa dalam kutipan Akta Nikah tersebut tertulis jika Ayah kandung Pemohon yang bernama PANDI lahir di

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krui tanggal 08 September 1937, hal ini menunjukkan bahwa memang telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon karena tahun lahir Ayah kandung Pemohon dengan Pemohon tertulis sama, dalam hal ini Hakim menyakini bahwa tidak mungkin Pemohon lahir ditahun yang sama dengan Ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan data diri Pemohon dengan yang sebenarnya, selain itu Pemohon juga ingin mengajukan pinjaman kepada Bank BRI guna mengembangkan usaha jual beli ikan yang telah dijalaninya selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALAWIYAH dan saksi M.SUPI diperoleh fakta bahwa selama ini Pemohon tidak pernah terlibat dengan masalah hukum ataupun pelanggaran hukum dan dalam keterangannya di hadapan persidangan Pemohon juga menyampaikan bahwa perubahan tahun lahir ini tidak akan Pemohon gunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud kesalahan redaksional adalah kesalahan penulisan ejaan nama dan angka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon adalah termasuk dalam kesalahan redaksional sehingga dengan mendasarkan pada asas kebermanfaatan dan tanpa mengesampingkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum maka diperlukan penyesuaian identitas Pemohon dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Hakim tidak melihat adanya tujuan serta maksud lain dari Pemohon yang dilarang oleh hukum selain agar identitas Pemohon tertib administrasi yang akan digunakan Pemohon untuk membuat kartu identitas baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perubahan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, instansi yang memiliki wewenang untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat sebagaimana bunyi Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendapatkan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPerdara diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan penulisan akta kelahiran tersebut dalam daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1704-LT-28122017-0003 tertanggal 28 Desember 2017 yang sebelumnya tertulis "tahun lahir 1937" menjadi tertulis "tahun lahir 1970";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan penulisan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-28122017-0003 tertanggal 28 Desember 2017 ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh Ratna Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran / PNPB | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp110.000,00**
(Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNBhn.